



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bunia, 27 November 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bolaang Mongondow, 06 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Brk, yang telah diperbaiki oleh Pemohon tanggal 12 Agustus 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Februari 2021, yang telah dicatatkan di , Kabupaten

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana, Kutipan Akta Nikah Nomor: pada tanggal 19 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung berpisah;
3. Bahwa Termohon telah hamil di luar nikah, yang kehamilannya bukan dengan laki-laki lain melainkan dengan Pemohon sendiri;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri 1 (satu) kali yaitu pada bulan Maret 2021 atas dasar suka sama suka;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah langsung berpisah, yang penyebabnya
 - a. Karena pernikahan tersebut untuk memenuhi keinginan keluarga Termohon sedangkan Pemohon terpaksa melakukan pernikahan tersebut;
 - b. Karena Termohon sudah berbadan dua, kandungan Termohon sudah berusia 3 (tiga) bulan;
 - c. Keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut karena Pemohon sudah ada calon istri yang direstui oleh keluarga Pemohon;
 - d. Sebelum pernikahan tepatnya tanggal 12 Februari 2021 sudah ada perjanjian bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon harus berpisah;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri yang berlangsung lebih dari 4 (empat) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator (**Royana Latif, S.H.I.**) tanggal 03 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya sebagaimana termuat dalam berita acara, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai teman kuliah Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon;
- Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon dimana setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga masing-masing;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon terpaksa menikahi Termohon yang sudah hamil sebelum menikah;
- Bahwa saksi tahu ada pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon yang isinya barusan diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi, dimana setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada usaha pihak keluarga yang merukunkan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari ibu kandung Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan dengan terpaksa berhubung Termohon sudah hamil duluan;



- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh pihak keluarga Pemohon; karena sudah ada calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon yang isinya barusan diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi, dimana setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung bercerai;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 3, **Saksi 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sewaktu Termohon datang melapor di Kantor Desa, dimana Termohon sudah hamil 2 bulan di luar nikah, kemudian pemerintah dan lembaga adat memanggil Pemohon dan memediasi hingga terjadi kesepakatan bahwa Pemohon dan Termohon setelah mneikah langsung bercerai, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh orang tua Pemohon, orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bertetap pada permohonannya, dengan menambahkan bahwa Termohon sudah melahirkan pada tanggal 21 September 2021, yang diberi nama Aimee Claudia Kantohe, perempuan, serta Pemohon memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Boroko berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah kb Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator (**Royana Latif, S.HI**), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 3 Agustus 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan/sanggahan, karena Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dimana dengan tidak ditanggapinya dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dapat dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon. Namun oleh karena perkara ini adalah perceraian yang menghendaki adanya proses pembuktian, sesuai kaidah hukum bahwa perceraian tidak dapat dilakukan atas dasar persepakatan

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil permohonannya, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 283 R.Bg., yang meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh pihak keluarga Pemohon?
2. Apakah dengan keadaan yang demikian itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Februari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, serta Saksi 3, dimana ketiga orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil ketiga orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim bahwa oleh karena saksi yang bernama Saksi 1, memberikan keterangan yang bersumber dari informasi orang lain, bukan merupakan pengetahuan dari yang dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri, atau dialaminya sendiri, yang disebut dengan *testimonium de auditu*, yang nilai pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan 2 (dua) orang saksi lainnya, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pernikahannya dilaksanakan secara “terpaksa” karena Termohon sudah hamil duluan, dan sesaat setelah pernikahan dilangsungkan, Pemohon dan Termohon langsung berpisah hingga sekarang, dan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, sehingga alasan Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon yang berlangsung sesaat setelah akad nikah, sebagaimana telah diterangkan oleh kedua saksi tersebut, maka Majelis Hakim menggunakan bukti persangkaan bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Aimee Claudia Kantohe, lahir tanggal 21 September 2021 pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, dan saat

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal pernikahan, karena pernikahan dilakukan terpaksa sehubungan dengan Termohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan atau sejak Februari 2021 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta/wirausaha.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun percekocokan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon telah berwujud pada perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon pasca akad nikah sehubungan dengan pernikahan yang terpaksa dilaksanakan dan hingga sekarang keduanya tidak saling memedulikan lagi. Hal ini telah menunjukkan bahwa fakta tersebut di atas adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu bertempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan/atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan/atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa frase "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya atau hak *ex officio* dari Majelis Hakim untuk melakukan pembebanan atau melakukan perbuatan hukum tertentu kepada pihak suami *in casu* Pemohon, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (*imperatif*) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Termohon kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang meskipun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama pasca akad nikah, namun dengan kondisi Termohon yang sedang hamil, dan Termohon menunjukkan rasa hormat serta tanggung jawabnya terhadap anak yang dikandungnya tersebut hingga melahirkan pada tanggal 21 September 2021, tidak lain juga merupakan peran yang berhubungan pula dengan pembentukan karakter anaknya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan dan titah suci dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah Tuhan Maha Pencipta, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab suci al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Termohon sebagai istri yang dicerai oleh Pemohon, manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah setidaknya untuk digunakan oleh Termohon nantinya untuk berusaha agar Termohon dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah dan iddah, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Pemohon, karena itu kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini

Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

Menimbang, bahwa di samping itu pula, majelis hakim perlu mempertimbangkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri. *Tamkin* dalam ketentuan pasal tersebut berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan selama perpisahan tersebut, tidak terdapat fakta bahwa Termohon melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan rumah tangga, dan justru Termohon yang memelihara, merawat dan mengasuh anak dalam kandungannya hingga melahirkan pada tanggal 21 September 2021, dan selain itu tidak terdapat suatu fakta bahwa Termohon melakukan hal-hal yang melanggar etika berumah tangga, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum perbuatan Termohon tersebut harus dinilai sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, atau isteri tidak dapat disebut *nusyuz*, meskipun antara Pemohon dengan Termohon tidak berada dalam satu kediaman bersama. Oleh karena Termohon tetap melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, maka Termohon harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum dimana Pemohon selaku suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya *in casu* Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Pemohon kepada Termohon, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, maka Pemohon patut dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai*

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa demikian pula ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019tt Perkawinan, ditegaskan "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*, vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak vide Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk mempertimbangkan biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut bisa tumbuh, berkembang, terdidik, dan segala keperluan hidupnya dalam rangka pembentukan generasi penerus, sehingga biaya-biaya pemeliharaan anak tidak saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah namun juga ibu dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya yang secara khusus dibebankan kepada bapaknya/ayahnya untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan, kesehatan termasuk pendidikannya sebagaimana yang diatur

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah semata-mata ditujukan untuk menciptakan kelangsungan kehidupan suatu generasi bangsa yang berkualitas dari segala segi baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, sehingga setiap orang tua (suami istri) diharuskan memiliki kesiapan diri dan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan fisik maupun psikis dari anak-anaknya, meskipun hubungan ikatan perkawinan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas hidup anak Pemohon dan Termohon tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban Pemohon dan Termohon selaku orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pada dasarnya hak pengasuhan anak yang diketahui berada dalam asuhan ibunya perlu ditetapkan nafkah/biaya hadlanah anak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 5 Rumusan Kamar Agama, yang menyebutkan '*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*'. Ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim secara ex officio memiliki kewenangan untuk menetapkan seberapa besar nafkah/biaya hadlanah anak yang semestinya ditanggung oleh Pemohon terhadap anaknya yang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai fakta bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan dan keadilan serta kepastian hukum dalam perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan Pemohon untuk membiayai segala keperluan bagi tumbuh kembangnya anak Pemohon dan Termohon tersebut,

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan kebutuhan, dan/atau fluktuasi nilai dan harga barang kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung jawab Pemohon dan Termohon terhadap anaknya dalam rangka pemenuhan hak hidup anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan hukum dalam perkara *a quo*, maka biaya pemeliharaan/nafkah hadlanah terhadap anak Pemohon dengan Termohon tersebut yang bernama Aimee Claudia Kantohe, perempuan, lahir tanggal 21 September 2021, perlu ditetapkan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan biaya pemeliharaan tersebut diberikan oleh Pemohon melalui Termohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 14 rumusan Kamar Agama, kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah hadlanah/biaya pemeliharaan terhadap anak Pemohon dengan Termohon tersebut yang bernama Aimee Claudia Kantohe, perempuan, lahir tanggal 21 September 2021, perlu ditetapkan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 20% setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan/membayar kepada Termohon, yakni:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum angka 3 tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya hadlanah/pemeliharaan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Aimee Claudia Kantohe**, perempuan, lahir 21 September 2021 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan penambahan 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I.**, dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk



Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.305.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.450.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)